

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik di Indonesia seperti pelayanan publik untuk pembuatan surat tanda nomor kendaraan atau (STNK) di Sistem Administrasi Satu Atap atau (SAMSAT), pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau (KTP-El) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau (DISDUKCAPIL) dan penerbitan izin di Badan Layanan Perizinan Terpadu atau (BLPT) serta instansi pemerintah lainnya yang memberikan pelayanan publik dinilai masih buruk, hal ini dapat dilihat dari maraknya pungutan liar yang (selanjutnya disebut PUNGLI) yang masih saja terjadi, dimana tindakan maladministrasi berupa PUNGLI ini menurut laporan dari Ombudsman Republik Indonesia atau (ORI) pada tahun 2016 sebesar 51%.

Praktek pungutan liar ini masih terjadi, dikarenakan masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, upaya terhadap pemberantasan PUNGLI sebenarnya sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang (selanjutnya disebut KUHP) yaitu dapat dijerat dengan pasal 368 apabila tindakan PUNGLI dilakukan dengan disertai dengan aksi kekerasan secara paksa dan untuk pelakunya dapat dikenakan sanksi dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun, selain itu apabila tindakan pungutan liar dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat dijerat dengan pasal 423 dikenakan sanksi dipidana paling lama 6 (enam) bulan, selain itu juga dapat

ditindak dengan menggunakan pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang (selanjutnya disebut TIPIKOR) dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Upaya lain dalam penindakan terhadap tindakan pungutan liar sebenarnya juga sudah dilakukan pada masa orde baru yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden yang (selanjutnya disebut INPRES) Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib. Operasi tertib sendiri bertugas untuk membersihkan PUNGLI, penertiban uang siluman, penertiban pemerintah daerah dan departemen, dengan koordinator pelaksanaanya Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang (selanjutnya disebut KASKOKAMTIB) untuk membantu lembaga atau departemen secara operasional. Pasca reformasi juga dilakukan upaya terhadap pemberantasan tindakan PUNGLI, ditandai dengan dikeluarkannya INPRES No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Terdapat 12 (dua belas) Instruksi kepada para pemimpin birokrasi seperti instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Pada Tahun 2011 Presiden

kembali mengeluarkan INPRES Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi ¹.

Meskipun sudah banyak dikeluarkan regulasi upaya untuk pemberantasan terhadap pungutan liar, namun praktek pungutan liar masih saja tetap terjadi bahkan periode 2014-2016 saja laporan terhadap pungutan liar yang masuk ke Kantor Staf Kepresidenan yang (selanjutnya disebut KSP) terdapat 21.070 laporan yang masuk dan 11,16 persen diantaranya belum ditindaklanjuti, sementara laporan yang masuk ke Kepolisian Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut POLRI) berjumlah kurang lebih 2.230 laporan yang 70% diantaranya belum ditindak lanjuti, dan seperti yang diketahui pada 11 Oktober 2016 Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama dengan Markas Besar POLRI melakukan Operasi Tangkap Tangan yang (selanjutnya disebut OTT) terhadap pejabat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan peristiwa tersebut kemudian Presiden Joko Widodo menginstruksikan dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang (selanjutnya disebut SATGAS SABER PUNGLI) melalui Peraturan Presiden yang (selanjutnya disebut PERPRES) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ². Yang terdiri atas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan, POLRI, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan

¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli", *Info Singkat Hukum*, Vol.VIII, Oktober, hlm.2.

² Trias Palupi Kurnianingrum, "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli", *Info Singkat Hukum*, Vol.VIII, Oktober, hlm.3.

Agung Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut KEJAGUNG RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Pusat Pengawas Analisa Transaksi Keuangan, dan ORI, dimana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini dipimpin oleh Wiranto yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan selaku Penanggung Jawab atau Pengendali dan Komisaris Jenderal Polisi Dwi Prayitno yang merupakan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia bertindak sebagai Ketua Pelaksana.

Semenjak dibentuk pada Tahun 2016 SATGAS SABER PUNGLI sudah beberapa kali melakukan OTT, bahkan sampai saat ini SATGAS SABER PUNGLI sudah melakukan sebanyak 856 OTT, beberapa OTT tersebut diantaranya adalah OTT terhadap dua orang pejabat Dinas Cipta Karya Aceh yang ditangkap oleh Tim SATGAS SABER PUNGLI dan langsung dibawa Markas Besar Polisi Daerah Aceh untuk diperiksa oleh Direktorat Kriminal Khusus Polisi yang (selanjutnya disebut DITRESKRIMSUS) Kepolisian Daerah Aceh dengan barang bukti uang tunai senilai Rp.31.500.000,00,- yang terbagi dalam 3 (tiga) amplop, dimana amplop pertama senilai Rp.15.500.000,00,- amplop kedua senilai Rp.10.500.000,00,- dan amplop ketiga senilai Rp.5.500.000,00,-³.

³ <http://m.merdeka.com/peristiwa/dua-pejabat-dinas-cipta-karya-aceh-kena-ott-tim-saber-pungli.html> <diakses tanggal 18 agustus 2017>

Selain itu OTT yang melibatkan pejabat juga terjadi Nusa Tenggara Timur yang melibatkan beberapa pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang diantaranya adalah Bendahara dan Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dengan barang bukti uang senilai Rp.200.000,00,- yang terbagi dalam 4 (empat) amplop dan masing-masing amplop berisi Rp.50.000,00,- uang ini diberikan kepada beberapa pejabat Dinas Pekerjaan Umum oleh staf dari PT Siarplan Utama Konsultan sebagai uang terima kasih karena beberapa pejabat tersebut. Karena telah membantu proses kelengkapan administrasi pencairan keuangan untuk pembangunan rumah jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, sementara OTT juga dilakukan di Jawa Timur dan beberapa diantaranya melibatkan pejabat seperti OTT yang dilakukan oleh Kepala Seksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang menerima pungutan liar dari seorang warga, diduga pemberian pungutan liar tersebut untuk memudahkan proyek bantuan hibah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tersebut, dan selain itu OTT tim SATGAS SABER PUNGLI di Jawa Timur juga dilakukan di Kabupaten Madiun .

OTT di Madiun ini melibatkan Kepala Pelayanan di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dengan barang bukti berupa uang senilai Rp.1.500.000,00,- PUNGLI ini merupakan pungutan biaya sertifikasi tanah. kasus PUNGLI tersebut juga melibatkan aparat yang seharusnya ikut melakukan pemnerantasan terhadap

pungutan liar yaitu pihak kepolisian ⁴, dalam kasus OTT yang dilakukan oleh Tim SATGAS SABER PUNGLI di Kalimantan Tengah, seorang perwira pertama dengan pangkat ajun komisaris polisi dan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal dan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Selatan, Kalimantan Tengah dengan barang bukti berupa uang uang senilai Rp.150.000.000.00,- berasal dari Direktur CV Bintang Maloy Grup yang diselidiki oleh pihak Kepolisian dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur senilai Rp.1.200.000.000.00,- barang bukti berupa uang tunai tersebut diberikan agar Direktur CV Bintang Maloy Grup tidak dijadikan tersangka dalam kasus korupsi infrastruktur tersebut ⁵.

Kebijakan yang diambil Oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka reformasi di bidang hukum dengan membentuk SATGAS SABER PUNGLI berdasarkan Peraturan Presiden yang (selanjutnya disebut PERPRES) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pembentukan SATGAS SABER PUNGLI ini berdasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasca Amandemen Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar” yang mana berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Presiden merupakan Kepala Pemerintahan yang memegang penuh kekuasaan atas pemerintahan termasuk untuk urusan penegakan hukum, dengan

⁴ <https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/194659/saber-pungli-madiun-tangkap-oknum-pns-kare> <diakses tanggal 18 agustus 2017>

⁵ <https://www.google.co.id/amp/s/www.jawapos.com/read/2017/01/06/100499/lagi-kasat-reskrim-polres-barito-selatan-terjaring-ott-pungli%3famp=1> <diakses tanggal 18 agustus 2017>

demikian maka urusan pemberantasan pungutan liar yang merupakan bagian dari pada urusan penegakan hukum juga menjadi tanggung jawab daripada Presiden.

Meskipun tugas dan wewenang penegakan hukum juga berada pada POLRI, KEJAGUNG RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang (selanjutnya disebut KPK). Pembentukan SATGAS SABER PUNGLI ini bukan berarti untuk menyamai wewenang dan tugas yang dimiliki POLRI, KEJAGUNG RI dan KPK utamanya untuk kewenangan dalam penegakkan hukum korupsi, akan tetapi pembentukan SATGAS SABER PUNGLI ini hanya terbatas pada membangun sistem pencegahan dan pemberantasan PUNGLI, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan PUNGLI.

Melakukan operasi pemberantasan PUNGLI, melakukan OTT, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian atau lembaga, serta kepala pemerintah daerah, memberikan sanksi kepada pelaku PUNGLI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit SATGAS SABER PUNGLI di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian atau lembaga dan kepala pemerintah daerah dan melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar, jadi dapat disimpulkan bahwa SATGAS SABER PUNGLI merupakan kepanjangan tangan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai upaya reformasi hukum dalam hal pemberantasan PUNGLI, sehingga

dengan pembentukan SATGAS SABER PUNGLI ini merupakan bentuk keseriusan Presiden dalam memberantas praktik PUNGLI.

Keseriusan daripada lembaga penegakkan hukum dalam hal pemberantasan korupsi terutama pemberantasan terhadap PUNGLI yang sudah ada seperti POLRI, KEJAGUNG RI dan KPK. Selain itu SATGAS SABER PUNGLI memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemberantasan terhadap tindakan PUNGLI memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- 2.1 Mengapa dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan tidak mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada seperti POLRI, KEJAGUNG RI dan KPK?
- 2.2 Bagaimana jika terjadi tumpang tindih kewenangan antara SATGAS SABER PUNGLI, dengan lembaga anti korupsi yang sudah ada seperti POLRI, KEJAGUNG RI dan KPK?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1.3.1. Untuk mengetahui dibentuknya SATGAS SABER PUNGLI di Indonesia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui jika terjadi tumpang tindih kewenangan antara SATGAS SABER PUNGLI dengan lembaga anti korupsi yang sudah ada

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi tentang pembentukan SATGAS SABER PUNGLI di Indonesia.
- b. Memberikan pemikiran baru dan pemahaman tentang keberadaan SATGAS SABER PUNGLI di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan masyarakat mengetahui peran dari SATGAS SABER PUNGLI di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “kewenangan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam perspektif hukum tata negara” penelitian skripsi ini fokus pada “kewenangan yang dimiliki oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan praktik pungutan liar di Indonesia”. Dengan adanya penelitian sebelumnya, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Untuk mempermudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana terdapat pada halaman berikutnya.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1	Ardhya Pradipta, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, 2011	Kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	Penelitian ini adalah fokus pada kewenangan yang dimiliki oleh satuan tugas mafia hukum dalam pemberantasan mafia hukum yang ada di Indonesia	Adanya penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran mengenai “kewenangan satuan tugas” mengingat fokus skripsi ini yang akan menjadi pembahasan mengenai kewenangan satuan tugas sapu bersih dalam pemberantasan praktik pungutan liar di Indonesia.
2.	Febiola Rizka Marteen, Universitas Andalas, 2011 Padang.	Kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	Fokus penelitian ini adalah pada akibat hukum yang muncul dalam pembentukan satuan tugas mafia hukum	Adanya penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini adalah mengenai akibat hukum daripada pembentukan satuan tugas
3.	Mohammad	Eksistensi	Fokus	Adanya

	Mahmudi, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan 2017.	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	penelitian ini adalah pada pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang tidak termasuk dalam lembaga non kementerian dan lembaga non departemen, sehingga dapat dikatakan bahwa satuan tugas sapu bersih pungutan liar merupakan lembaga independen.	penelitian ini memberikan sembarang pemikiran mengenai pembentukan dari pada satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
--	--	---	---	---

Sumber : kreasi penulis

Fokus penelitian skripsi ini yang membedakan dengan penelitian skripsi lainnya adalah dalam penelitian ini lebih mengerucut pada optimalisasi daripada lembaga POLRI, KEJAGUNG RI, dan KPK, kemudian penelitian skripsi ini lebih kepada penyelesaian *overlapping* dengan membandingkan persamaan kewenangan antara SATGAS SABER PUNGLI dengan POLRI, KEJAGUNG RI, dan KPK.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif (*normatif law research*)

menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum ⁶.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang atau (*Statue Approach*), pendekatan perbandingan atau (*Comparative Approach*) dan pendekatan sejarah atau (*Historical Approach*). Yang pertama adalah pendekatan undang-undang atau (*Statue Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi ⁷. Disini penulis menggunakan beberapa regulasi PERPRES Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pembentukan SATGAS SABER PUNGLI.

regulasi lainnya yang juga digunakan adalah KUHP, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, INPRES Nomor 97 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib, INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), cet 1, hlm. 52.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 93.

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan INPRES Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Yang kedua adalah pendekatan perbandingan atau (*Comparative Approach*) menurut W.Ewald dalam *critical comparative law* yang dikutip oleh barda nawawi arief yaitu menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis, perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum ⁸.

Yang ketiga adalah pendekatan sejarah atau (*Historical Approach*) menurut Johny Ibrahim yaitu dimaksudkan karena setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda, dengan mengetahui latar belakang sejarah perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan peraturan perundang-undangan ⁹. Dalam pendekatan ini penulis membandingkan satu regulasi dengan regulasi lainnya berdasarkan pada sejarah periode pembentukannya dikarenakan setiap pembentukan regulasi kondisi nya berbeda setiap periode seperti INPRES No. 97 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib, INPRES No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cetakan Ke-8, hlm.1.

⁹ Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, (Malang : Bayupedia Publishing, 2007), hlm. 318.

INPRES No. 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis tersebut adalah cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan ketatanegaraan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penulis menggunakan metode normatif, maka konsekuensinya, dalam penelitian ini yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa bahan hukum, seperti diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk ketiga bahan hukum tersebut maka bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu ¹⁰.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 153.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- c. INPRES Nomor 97 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib
- d. INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- e. INPRES Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- f. PERPRES Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari beberapa literasi seperti buku bacaan, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang yang digunakan penulis untuk menulis skripsi ini, berisikan teori-teori dalam buku yang terdiri atas pandangan-pandangan ahli. Selain itu bahan hukum sekunder yaitu digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku-buku Literatur Hukum
- b. Pendapat Dari Para Ahli
- c. Artikel dan Makalah
- d. Jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penulisan skripsi

ini, yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kamus besar bahasa indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi pengumpulan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier, dengan teknik pengumpulannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang terkait, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan dan penelusuran terhadap buku literatur hukum, penadapat para ahli, artikel dan makalah serta jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Teknik pengumpulan bahan hukum tersier adalah dengan cara penelusuran terhadap pustaka, baik dengan cara konvensional maupun menggunakan internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menjadi langkah akhir dalam penulisan sebuah penelitian, sebelum menarik kesimpulan dari sebuah penelitian, langkah ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari sebuah penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dikelompokkan dan diklasifikasikan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, untuk selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul dan telah dikelompokkan serta telah diklasifikasikan dikaji secara mendalam sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kulaitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membagi dalam 7 (tujuh) sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi uraian landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini berisi hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat mengenai analisa terhadap Kewenangan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016.

Bab IV: Penutup

Dalam bab ini berisikan penutup yang mengiraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan dan disertai dengan saran saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.